



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN
Nomor 10-K/PM I-04/AD/XI/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Adi Kurnia.
Pangkat / NRP	: Prada / 31190581331098.
Jabatan	: Ta Tatra Denhubrem 045/Gaya.
Kesatuan	: Hubdam II/Swj.
Tempat, tgl lahir	: Muba (Sumsel), 11 Oktober 1998.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Korem 045/Gaya Jl. 28 Desa Jelutung Kecamatan Namang Kab. Bangka Tengah Bangka Belitung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 bertempat di rumah tahanan Subdenpom II/4-2 Pangkal Pinang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Kahubdam II/Swj Nomor Kep/96/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 bertempat di rumah tahanan Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Nomor Kep/91/XI/2021 tanggal 25 November 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022 bertempat di rumah tahanan Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Nomor Kep/97/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/10/PM I-04/AD/I/2022 tanggal 3 Januari 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022, berdasarkan Penetapan Nomor TAP/10/PM I-04/AD/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Perpajakan Penahanan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/93/XI/2021 tanggal 30 November 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/115/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021.

Hal 1 dari 39 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/10-K/PM I-04/AD/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Juktera Nomor TAP/10-K/PM I-04/AD/I/2022 tanggal Januari 2022.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/10-K/PM I-04/AD/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Hari Sidang.

6. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-05 Palembang kepada para Terdakwa dan para Saksi, serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/115/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pencurian”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan, dipotong selama
Terdakwa menjalani penahanan
sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Robot 4 GB, berisi rekaman video pencurian yang diguna dilakukan oleh Tersangka Prada Adi Kurnia.

b. 1 (satu) lembar uang kertas Amerika sebesar US\$ 1 (satu) Dollar Nomor Seri D 70730233 G.

c. 1 (satu) lembar uang kertas Turkiye sebesar TL 5 (lima) Lira Nomor Seri: C 199970972.

d. 1 (satu) lembar uang kertas Singapura sebesar S\$ 2 (dua) Dollar Nomor Seri 5BF069453.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Saksi-2.

e. 1 (satu) set Spare park sepeda motor terdiri dari 1 (satu) buah gear depan (kecil), 1 (satu) buah gear belakang (besar) dan 1 (satu) buah rante serta 1 (satu) buah steep/Injakan kaki warna hitam dan 1 (satu) buah steep/injakan kaki warna silver.

Hal 2 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Terdakwa.

2. Surat-surat:

a. 5 (lima) lembar photo/gambar Sceenshot yang ambil dari rekaman video pencurian dirumah dinas Kasilogrem 045/Gaya Kolonel Czi Denden Sumarlin, SE, M.M yang diduga dilakukan Tersangka Prada Adi Kurniawan.

b. 1 (satu) lembar Sceenshot/photo tanda bukti/rincian pesanan belanja online dari Shopee.

c. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Robot 4 GB, berisi rekaman video pencurian yang dilakukan Tersangka Prada Adi Kurniawan.

d. 1 (satu) lembar gambar 1 (satu) lembar uang kertas America sebesar US\$ 1 (satu) Dollar Nomor Seri D 70730233 G, 1 (satu) lembar uang kertas Turkiye sebesar TL 5 (lima) Lira Nomor Seri : C 199970972 dan 1 (satu) lembar kertas Singapura sebesar S\$ 2 (dua) Dollar Nomor Seri 5BF069453.

e. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) set Spare park sepeda motor terdiri dari 1 (satu) buah gear depan (kecil), 1 (satu) buah gear belakang (besar) dan 1 (satu) buah rante serta 1 (satu) buah steep/Injakan kaki warna hitam dan 1 (satu) buah steep/injakan kaki warna silver.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri mengajukan permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa telah menyesali atas perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin selama beridinas sebelum perkara terjadi.
3. Terdakwa dalam persidangan bersikap jujur, kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan.
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
5. Terdakwa berjanji akan menjadi Prajurit yang lebih baik lagi setelah selesai menjalani proses hukum nantinya.

Oleh karena itu Penasihat Hukum memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman seadil-adilnya dan keringann sesuai hati nurani Majelis Hakim yang Mulia.

3. Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri hanya mengajukan permohonan keringan (Clementie) terhadap tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer maka dengan demikian Oditur Militer tidak mengajukan replik terhadap Clentie Penasihat Hukum begitu pula Penasihat Hukum tidak mengajukan Duplik.

Hal 3 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada awal bulan September tahun 2021, tanggal Empat belas bulan September tahun 2021 dan tanggal Enam belas bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Asrama Korem 045 Gaya Jl. KM 28 Desa Jelutung Kec. Namang Kab. Bangka Tengah Prov. Bangka Belitung, atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

“Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Adi Kurnia adalah masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2019 di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31190581331098 yang bertugas sebagai Ta Denhubrem 045/Gaya Hubdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjai perkara sekarang ini.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri Vera Variany Sofia) istri dari Saksi-2 (Kolonel Czi Denden Sumarlin, S.E., M.M) sejak bulan Juli 2021 atau sejak Terdakwa bertugas sebagai ajudan Dandenhubrem 045/Gaya (Mayor Chb Paruhum Robinson P. Silalahi, S.Kom) dan Terdakwa tinggal dirumah dinas Dandenhub dan berdekatan dengan rumah dinas Saksi-2.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 menyimpan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet motif kembang-kembang dan diletakkan di atas bok plastic yang ada didalam kamar menyimpan pakaian, selanjutnya pada hari senin tanggal 6 September 2021 uang tersebut Saksi-1 simpan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di Jalan Mayor Syafri Rahman kota Pangkalpinang namun setelah uang tersebut Saksi-1 masukkan di ATM, jumlahnya yang tertera di monitor ATM sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 sadar uangnya berkurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- d. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 memberitahukan kepada suaminya (Saksi-2) bahwa uang Saksi-1 berkurang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di jawab Saksi-2 "mungkin lupa", selanjutnya hari Selasa tanggal 7 September 2021, anak Saksi-1 yang Sdr. Refa (14 tahun) memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa uangnya juga hilang dikamarnya sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar mata uang kertas Amerika sebesar US \$1 (satu dollar), 1 (satu) lembar uang Turkiye sebesar TL 5 (lima lira) serta 1 (satu) lembar mata uang kertas Singapore sebesar S\$ 2 (dua) dollar.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 meletakan uang diatas kulkas yang berada didalam rumah Saksi-1 sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdiri pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)

Hal 4 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang Saksi-1 siapkan untuk keperluan pembantu membeli bumbu dapur, sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi-1 pulang uang tersebut sudah tidak ada lagi.

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 menyimpan uang di dompet warna merah sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dompet tersebut Saksi-1 simpan diatas bok plastic didalam kamar penyimpanan pakaian, pada sore harinya sekira pukul 16,00 WIB Saksi-1 melaksanakan latihan tenis dilapangan EX Korem 045/Gaya bersama anak-anaknya.

g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-1 bersama anak-anaknya menuju ATM Mandiri di Jl. Safri Rahman kota Pangkalpinang dan setelah Saksi-1 tiba di ATM, kemudian Saksi-1 menghitung dan setelah dihitung lalu ketahuai uang Saksi-1 berkurang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 dan dijawab oleh Saksi-2 "Ya udah nanti Saksi ganti".

h. Bahwa pada tanggal 14 September sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi-1 dan anak-anak pulang melihat Terdakwa dan Dandehubrem 045/Gaya (Mayor Chb P Robinson) pulang dengan mengendari sepeda motor Saksi-1 melihat karena rumah bersebelahan, sekira pukul 17.30 WIB Saksi-1 masuk kedalam rumah lalu Saksi-1 tidak melihat lagi uang yang diletakan diatas kulkas sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga Saksi-1 langsung masuk kedalam kamar penyimpanan pakaian dan mengecek tas yang yang berisi 3 (tiga) dompet warna merah, motif kembang-kembang dan warna transparan berisi uang lebih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tas dan dompet tersebut sudah berantakan dan uang didalamnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah tidak ada, sehingga Saksi-1 curiga bahwa yang mengambil/mencuri uang tersebut adalah Terdakwa.

i. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-2 memanggil Dandehubrem 045/Gaya, kemudian Saksi-2 menyampaikan bahwa dirumah dinasnya sering terjadi kehilangan uang dan Saksi-2 mencurigai bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan dijawab oleh Dandehub, bahwa tidak mungkin ajudannya (Terdakwa) yang mencuri dan apabila benar ajudannya yang mencuri, Dandehub sendiri yang akan menindaknya.

j. Bahwa pada hari kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 pulang untuk makan siang, dan karena dirumah dinasnya sering kehilangan uang sehingga Saksi-2 menghidupkan Laptop dan mengaktifkan kamera selanjutnya meletakkan Laptop diatas tempat tidur yang berada diruangan tengah sehingga layar kamera menjangkau disekitar ruangan rumah.

k. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-2 berangkat ke Ma Korem 045/Gaya dan Saksi-1 serta anak-anak pergi ke Pangkalpinang namun sebelum pergi terlebih dahulu Saksi-1 mengunci semua pintu dan jendela rumah serta membawa anak kunci pintu depan.

l. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 dan anak-anak pulang kerumah, kemudian membuka pintu depan lalu Saksi-1 sudah tidak melihat uang yang Saksi-1 letak diatas kulkas sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sebagai umpan/pancingan selanjutnya Saksi-1 mengecek semua pintu serta jendela rumah dan mendapati jendela belakang sudah tidak terkunci lagi sehingga Saksi-1 mengecek ke kamar tempat penyimpanan pakaian dan Saksi-1 mendapati sudah berantakan serta 3 (tiga) dompet warna merah, motif

Hal 5 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembang-kembang dan warna transparan yang Saksi-1 simpan di dalam tas warna coklat dan Saksi-1 letakkan diatas box plastic sudah berantakan dan resletingnya sudah terbuka namun isinya sebelumnya Saksi-1 pergi sudah dikosongkan.

m. Bahwa pada sekira 18.10 WIB, Saksi-1 menelepon Saksi-2 memberitahukan tentang kejadian pencurian tersebut kemudian pada sekira pukul 18.40 WIB Saksi-2 pulang dan langsung mengecek Laptop yang sudah dipasangkannya dan Saksi-2 menghidupkan rekaman video di dalam Laptop tersebut terlihat yang masuk rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 45 000,(empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar diatas kulkas adalah Terdakwa yang setiap harinya berada dirumah Dandenhubrem 045/Gaya sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah dinas Saksi-1 dengan cara masuk lewat pintu samping dengan terlebih dulu membuka jendela dan keluar lewat jendela belakang.

n. Bahwa setelah Saksi-1 melihat rekaman video di Laptop milik Saksi-2, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dinas Saksi-2 melalui pintu samping dengan cara membuka paksa jendela sebelah pintu dan setelah jendela terbuka tangan kanan Terdakwa membuka pengait kunci pintu dari dalam sehingga pintu terbuka dan Terdakwa dapat leluasa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan keluar lewat jendela belakang kemudian jendela samping ada kerusakan dibagian pengait kunci karena dibuka paksa oleh Terdakwa dan sudah diperbaiki oleh tukang dengan cara diganti pengait kuncinya.

o. Bahwa uang sebesar Rp 45.000- (empat puluh lima ribu rupiah) yang dicuri Terdakwa diatas kulkas tersebut terdiri dari uang pecahan Rp. 20.000,(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan pecel lele dan minuman Cappucino dingin.

p. Bahwa sebelum melakukan pencurian uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 16 September 2021 Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian dirumah dinas Saksi-2 yang beralamat di Asrama Korem 045 Gaya Jl. KM 28 Desa Jelutung Kec. Namang Kab. Bangka Tengah Prov. Bangka Belitung tersebut yaitu:

1) Pertama pada awal September 2021 sekira pukul 13.20 WIB, sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam dompet yang disimpan dalam tas warna coklat yang terletak diatas box plastic di kamar penyimpanan pakaian dan Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) lembar uang asing 1 (satu) lembar uang kertas Amerika sebesar US \$1 (satu) dollar, 1 (satu) lembar uang kertas Turkiye sebesar TL 5 (lima) Lira serta 1 (satu) lembar uang kertas Singapura sebesar S\$ 2 (dua) dollar, yang berada dalam kamar.

2) Kedua pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 16.50 WIB mencuri lagi sebesar Rp 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dari dalam dompet yang berada didalam tas warna coklat yang ada didalam kamar penyimpanan pakaian dirumah Saksi-2 kemudian uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk membeli paket internet dan untuk membeli bensin sepeda motor.

Hal 6 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Bahwa yang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dicuri Terdakwa pada awal bulan September 2021 sekira pukul 13.20 WIB tersebut, dirumah dinas Saksi-2, Terdakwa pergunakan untuk membeli spare park sepeda motor Kawasaki Ninja 250 berupa 1 (satu) set gear terdiri dari gear depan, gear belakang dan rante dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan membeli 2 (dua) set/buah Step/Injakan kaki sepeda motor dengan harga sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) secara Online melalui Aplikasi Shopee dan Lazada dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, membeli paket data internet dan membeli bensin sepeda motor sedangkan sisa yang masih ada yaitu 3 (tiga) lembar uang asing.

r. Bahwa akibat dan kejadian tersebut Saksi-1 dan anak Saksi-1 kehilangan uang lebih kurang sebesar Rp. 2.535.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas America sebesar US \$1 (satu) Dollar, 1 (satu) lembar uang kertas Turkiye sebesar TL 5 (lima) Lira serta 1 (satu) lembar uang kertas Singapura sebesar S\$ 2 (dua) Dollar, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom II/4-2 Pangkalpinang.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada awal bulan September tahun 2021, tanggal Empat belas bulan September tahun 2021 dan tanggal Enam belas bulan September tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Asrama Korem 045 Gaya Jl. KM 28 Desa Jelutung Kec. Namang Kab. Bangka Tengah Prov. Bangka Belitung, atau tempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Adi Kurnia adalah masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2019 di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31190581331098 yang bertugas sebagai Ta Denhubrem 045/Gaya Hubdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjai perkara sekarang ini.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri Vera Variany Sonia) istri dari Saksi-2 (Kolonel Czi Denden Sumarlin, S.E., M.M.) sejak bulan Juli 2021 atau sejak Terdakwa bertugas sebagai ajudan Dandehubrem 045/Gaya (Mayor Chb Paruhum Robinson P. Silalahi, S. Kom) dan Terdakwa tinggal dirumah dinas Dandehub dan berdekatan dengan rumah dinas Saksi-2.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 menyimpan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) didalam dompet motif kembang-kembang dan diletakkan di atas bok plastic yang ada didalam kamar menyimpan pakaian, selanjutnya pada hari senin tanggal 6 September

Hal 7 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 uang tersebut Saksi-1 simpan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di Jalan Mayor Syafri Rahman kota Pangkalpinang namun setelah uang tersebut Saksi-1 masukkan di ATM, jumlahnya yang tertera di monitor ATM sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 sadar uangnya berkurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

d. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 memberitahukan kepada suaminya (Saksi-2) bahwa uang Saksi-1 berkurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di jawab Saksi-2 "mungkin lupa", selanjutnya hari Selasa tanggal 7 September 2021, anak Saksi-1 yang Sdr. Refa (14 tahun) memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa uangnya juga hilang dikamarnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar mata uang kertas Amerika sebesar US \$1 (satu dollar), 1 (satu) lembar uang Turkiye sebesar TL 5 (lima lira) serta 1 (satu) lembar mata uang kertas Singapore sebesar S\$ 2 (dua) dollar;

e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 meletakkan uang diatas kulkas yang berada didalam rumah Saksi-1 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) terdiri pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang Saksi-1 siapkan untuk keperluan pembantu membeli bumbu dapur, sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi-1 pulang uang tersebut sudah tidak ada lagi;

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 menyimpan uang di dompet warna merah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dompet tersebut Saksi-1 simpan diatas bok plastic didalam kamar penyimpanan pakaian, pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-1 melaksanakan latihan tenis dilapangan EX Korem 045/Gaya bersama anak-anaknya.

g. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-1 bersama anak-anaknya menuju ATM Mandiri di Jl. Safri Rahman kota Pangkalpinang dan setelah Saksi-1 tiba di ATM, kemudian Saksi-1 menghitung dan setelah dihitung lalu ketahui uang Saksi-1 berkurang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 dan dijawab oleh Saksi-2 "Ya udah nanti Saksi ganti".

h. Bahwa pada tanggal 14 September sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi-1 dan anak-anak pulang melihat Terdakwa dan Dandehubrem 045/Gaya (Mayor Chb P Robinson) pulang dengan mengendari sepeda motor Saksi-1 melihat karena rumah bersebelahan, sekira pukul 17.30 WIB Saksi-1 masuk kedalam rumah lalu Saksi-1 tidak melihat lagi uang yang diletakan diatas kulkas sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga Saksi-1 langsung masuk kedalam kamar penyimpanan pakaian dan mengecek tas yang berisi 3 (tiga) dompet warna merah, motif kembang-kembang dan warna transparan berisi uang lebih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tas dan dompet tersebut sudah berantakan dan uang didalamnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah tidak ada, sehingga Saksi-1 curiga bahwa yang mengambil/mencuri uang tersebut adalah Terdakwa.

i. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-2 memanggil Dandehubrem 045/Gaya kemudian Saksi-2 menyampaikan bahwa dirumah dinasnya sering terjadi kehilangan uang dan Saksi-2 mencurigai bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan dijawab oleh

Hal 8 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandenhub, bahwa tidak mungkin ajudannya (Terdakwa) yang mencuri dan apabila benar ajudannya yang mencuri, Dandenhub sendiri yang akan menindaknya.

j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 pulang untuk makan siang, dan karena dirumah dinasny sering kehilangan uang sehingga Saksi-2 menghidupkan Laptop dan mengaktifkan kamera selanjutnya meletakkan Laptop diatas tempat tidur yang berada diruangan tengah sehingga layar kamera menjangkau disekitar ruangan rumah.

k. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-2 berangkat ke Ma Korem 045/Gaya dan Saksi-1 serta anak-anak pergi ke Pangkalpinang namun sebelum pergi terlebih dahulu Saksi-1 mengunci semua pintu dan jendela rumah serta membawa anak kunci pintu depan.

l. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 dan anak-anak pulang kerumah, kemudian membuka pintu depan lalu Saksi-1 sudah tidak melihat uang yang Saksi-1 letak diatas kulkas sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sebagai umpan/pancingan selanjutnya Saksi-1 mengecek semua pintu serta jendela rumah dan mendapati jendela belakang sudah tidak terkunci lagi sehingga Saksi-1 mengecek ke kamar tempat penyimpanan pakaian dan Saksi-1 mendapati sudah berantakan serta 3 (tiga) dompet warna merah, motif kembang-kembang dan warna transparan yang Saksi-1 simpan di dalam tas warna coklat dan Saksi-1 letakkan diatas box plastik sudah berantakan dan resletingnya sudah terbuka namun isinya sebelumnya Saksi-1 pergi sudah dikosongkan.

n. Bahwa pada sekira 18.10 WIB, Saksi-1 menelepon Saksi-2 memberitahukan tentang kejadian pencurian tersebut kemudian pada sekira pukul 18.40 WIB Saksi-2 pulang dan langsung mengecek Laptop yang sudah dipasangkannya dan Saksi-2 menghidupkan rekaman video di dalam Laptop tersebut terlihat yang masuk rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar diatas kulkas adalah Terdakwa yang setiap harinya berada dirumah Dandenhubrem 045/Gaya sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah dinas Saksi-1 dengan cara masuk lewat pintu samping dengan terlebih dulu membuka jendela dan keluar lewat jendela belakang.

m. Bahwa uang sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang dicuri Terdakwa diatas kulkas tersebut terdiri dari uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kemudian uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan pecel lele dan minuman Cappuccino dingin.

o. Bahwa sebelum melakukan pencurian uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 16 September 2021 Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian dirumah dinas Saksi-2 yang beralamat di Asrama Korem 045Gaya Jl. KM 28 Desa Jelutung Kec. Namang Kab. Bangka Tengah Prov. Bangka Belitung tersebut yaitu:

- 1) Pertama pada awal September 2021 sekira pukul 13.20 WIB, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam dompet yang disimpan dalam tas warna coklat yang terletak diatas box plastic di kamar penyimpanan pakaian dan Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) lembar uang asing 1

Hal 9 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar uang kertas Amerika sebesar US \$1 (satu) dollar, 1 (satu) lembar uang kertas Turkiye sebesar TL 5 (lima) Lira serta 1 (satu) lembar uang kertas Singapura sebesar S\$ 2 (dua) dollar, yang berada dalam kamar.

2) Kedua pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 16.50 WIB mencuri lagi sebesar Rp 158.000,- (seratus lima puluh delapan rupiah) dari dalam dompet yang berada didalam tas warna coklat yang ada didalam kamar penyimpanan pakaian dirumah Saksi-2 kemudian uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk membeli paket internet dan untuk membeli bensin sepeda motor.

p. Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dicuri Terdakwa pada awal bulan September 2021 sekira pukul 13.20 WIB tersebut, dirumah dinas Saksi-2, Terdakwa pergunakan untuk membeli spare part sepeda motor Kawasaki Ninja 250 berupa 1 (satu) set gear terdiri dari gear depan, gear belakang dan rante dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan membeli 2 (dua) set/buah Step/Injakan kaki sepeda motor dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara Online melalui Aplikasi Shopee dan Lazada dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, membeli paket data internet dan membeli bensin sepeda motor sedangkan sisa yang masih ada yaitu 3 (tiga) lembar uang asing; dan

r. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 dan anak Saksi-1 kehilangan uang lebih kurang sebesar Rp. 2.535.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas Amerika sebesar US \$1 (satu) Dollar, 1 (satu) lembar uang kertas Turkiye sebesar TL 5 (lima) Lira serta 1 (satu) lembar uang kertas Singapura sebesar S\$ 2 (dua) Dollar, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom II/4-2 Pangkalpinang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 362 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Ferry Irawan, S.H., NRP 11010010870674, Kapten Chk Octorial Marpaung S.H., M.H., NRP 11110035451085, Letda Chk (K) Neli Agustina S.H., NRP 21020148710883, Letda Chk Ade Chandra S.H., NRP 21020021730182, Serma Tri Susilo S.H., NRP 21020293580982 dan PNS (III/C) Wagito S.H., NIP 197411111997031002, berdasarkan surat perintah dari Kakumdam II/Sriwijaya Nomor Sprin/03/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 dan surat

Hal 10 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Januari 2022.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam perkara ini didasarkan pada pemeriksaan para Saksi yang hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Defri Aryadi.
Pangkat/NRP : Serda/ 21200057860199.
Jabatan : Baurpam Denhubrem 045/Gaya
Kesatuan : Hubdam II/Swj.
Tempat dan tgl lahir : Oku Timur/ 21 Jauari 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 045/Gaya Jalan Raya Koba
KM.28 Desa Jelutung Kec. Namang Kab.
Bangka Tengah Prov. Bangka Belitung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 2 September 2021 saat Saksi baru pindah tugas ke Hubrem 045/Gaya dan anantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluaraga namun hanya sebatas hubungan sebagai bawahan dan atasan saja.

2. Bahwa pada hari kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saksi diperitahkan oleh Dandenhubrem 045/Gaya (Mayor Chb P. Robinson P. Silalahi, S. Kom), untuk mengintrogasi Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan pencurian dirumah dinas Kasilog Korem 045 Kolonel Czi Denden Sumarlin (Saksi-3) saat itu Terdakwa sedang berada di ruang tahanan Ex Makorem 045/Gaya.

3. Bahwa saat Saksi menginterogasi Terdakwa, saksi menanyakan berapa kali Terdakwa melakukan pencurian uang dirumah Saksi-3 dan dijawab Terdakwa sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama akhir bulan Agustus 2021 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembarAmirica sebesar US \$1 (satu) dollar, 1 (satu) lembar uang kertas Turkiye sebesar TL 5 (lima) Lira serta 1 (satu) lembar uang kertas Singapura sebesar S\$ 2 (dua) dollar semua uang tersebut disimpan didompot dalam tas disimpam didalam kamar, kedua pada hari selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 16.50 WIB sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) uang tersebut disimpat di dompet dalam tas warna coklat dan disimpan dikamar, kemudian yang ketiga pada hari kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 13.29 WIB sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), uang tersebut berada diatas kulkas diruang tengah rumah Saksi-3.

4. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana masuk rumah dinas Saksi-3, dijawab Terdakwa yaitu pertama pada akhir bulan Agustus 2021 dengan cara mengambil anak kunci yang disimpan diatas meteran listrik yang terletak di dinding depan rumah dinas milik Saksi-3 dan saat keluar melalui pintu depan dan setelah mengunci pintu, anak kunci disimpan kembali diatas meteran listrik selanjutnya yang kedua pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 16.50 WIB dengan cara masuk dan keluar melalui pintu depan karena pintunya tidak terkunci kemudian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 13.29 WIB,

Hal 11 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menarik jendela samping dari bawah keatas secara paksa menggunakan kedua tangannya sehingga kunci pengait jendela terlepas selanjutnya setelah jendela terbuka tangan kanan Terdakwa masuk lewat jendela tersebut lalu membuka pengait kunci pintu sehingga pintu terbuka dan setelah masuk kedalam rumah, Terdakwa mengunci kembali pintu dan jendela dari dalam rumah, setelah selesai melakukan pencurian kemudian Terdakwa meninggalkan rumah dinas Saksi-2 melalui jendela belakang.

5. Bahwa setelah Saksi selesai melakukan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dompet warna coklat milik Terdakwa dan didalamnya ditemukan uang kertas yaitu 1 (satu) lembar Amerika sebesar US \$1 (satu) dollar, 1 (satu) lembar uang kertas Turkiye sebesar TL 5 (lima) Lira serta 1 (satu) lembar uang kertas Singapura sebesar S\$ 2 (dua) dollar.

6. Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa uang hasil dari pencurian yang dilakukannya untuk membeli makanan dan untuk biaya memperbaiki sepeda motornya kemudian dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa hanya sendiri.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku dan kepribadian Terdakwa baik didalam kedinasan maupun diluar dinas yang Saksi ketahui Terdakwa itu baik, wajar dan normal seperti anggota lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Sdri. Vera Variany Sonia (Saksi-2), Kolonel Czi Denden Sumarlin, S.E.,M.M (Saksi-3) dan Sdri. Murniwati (Saksi-4) dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan Saksi-2 sedang mendampingi suaminya yang bertugas sebagai Kasidam XVI/Pattimura, Saksi-3 karena telah berpindah tugas sebagai Kazidam XVI/pattimura dan Saksi-4 karena tidak mempunyai akomodasi/biaya untuk menghadiri persidangan sehingga Oditur Militer sudah tidak dapat untuk menghadirkan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kepersidangan sehingga Oditur Militer mengajukan permohonan kepada Hakim Ketua agar keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut untuk dibacakan atas persetujuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena tidak diketahui lagi domisilinya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur

Hal 12 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : Vera Variany Sonia.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tgl lahir : Jawa Barat/ 1 Januari 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 045/Gaya Jalan Raya Koba KM.28 Desa Jelutung Kec. Namang Kab. Bangka Tengah Prov. Bangka Belitung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 202 saat Saksi ikut serta suami pindah tugas di Korem 045/Gaya sebagai Kasilog Korem 045/Gaya dimana Saksi sering melihat Terdakwa terlihat dipenjagaan Korem 045/Gaya dan rumah dinas yang Saksi tempati tidak jauh dari penjagaan kemudian pada bulan Agustus 2021, Terdakwa yang Saksi lihat ditugaskan oleh Dandehubrem 045/Gaya sebagai ajudannya dimana Dandehubrem rumah dinasnya bersebelahan dengan rumah dinas yang Saksi tempati bersama keluarga dan terdakwa ikut tinggal bersama Dandehubrem 045/Gaya kemudian antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa dapat Saksi jelaskan terjadi pencurian berupa uang tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 15 September 2021 sekira pukul 13.29 WIB di Asrama Korem 054/gaya Jalan Raya Koba KM 28 Desa Jelutung Kel. Namang Kab. Bangka Tengah tepatnya diatas kulkas di dalam rumah dinas yang Saksi tempati bersama keluarga.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB suami Saksi a.n Kolonel Czi Denden Sumarlin (Kasilog Korem 045/Gaya), pulang dari Korem 045/Gaya untuk makan siang kemudian karena sudah berulang kali Saksi kehilangan uang sehingga suami Saksi mencari cara bagaimana caranya menangkap tangan pencuri yang sering melakukan pencurian dimrumah Saksi yaitu dengan cara menghidupkan Laptopnya kemudian kamera yang ada di Laptop dihidupkan/dionkan selanjutnya Laptop diletakkan diatas tempat tidur yang berada diruang tengah sehingga layar kamera menjangkau disekitar ruangan rumah kemudian sekira pukul 13.00 WIB suami Saksi pergi lagi ke Korem 045/Gaya dan Saksi bersama anak-anak Saksi juga pergi ke Pangkalpinang namun sebelum pergi Saksi sudah mengunci semua pintu dan jendela rumah serta membawa anak kunci pintu depan.

Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama anak-anak pulang ke rumah selain Saksi membuka kunci pintu dengan Saksi melihat uang yang Saksi letakan diatas kulkas sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sebagai umpan/pancingan sudah tidak ada lagi kemudian Saksi langsung mengecek disemua pintu serta jendela rumah dan mendapati jendela belakang sudah tidak terkunci lagi sehingga Saksi langsung mengecek ke kamar tempat menyimpan pakaian dan Saksi mendapati sudah berantakanserta 3 (tiga) dompet Saksi yang berwarna merah, warna kembang-kembang dan warna transparan yang Saksi simpan di dalam tas warna coklat dan Saksi letakan diatas box plastik sudah acak-acakan serta resletingnya juga sudah terbuka semua namun isinya sebelum Saksi pergi sudah Saksi kosongkan.

Hal 13 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.10 WIB Saksi menelpon suami a.n Kol. Czi Denden Sumarlin dan memberitahukan tentang kejadian pencurian tersebut agar cepat pulang selanjutnya sekira pukul 18.40 WIB suami Saksi tiba di rumah dan langsung mengecek Laptop yang sudah dipasangnya untuk memonitor ruangan dalam rumah selama rumah ditinggal pergi dan setelah suami Saksi menghidupkan rekaman video di dalam Laptopnya diketahui yang masuk rumah dan mengambil uang sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) diatas kulkas adalah Terdakwa anggota Dandehubrem 045 Hubdam II/Swj yang setiap harinya berada di rumah dinas Dandehubrem 045 sebagai ajudannya dimana rumahnya bersebelahan dengan rumah dinas yang Saksi tempati bersama keluarga kemudian Terdakwa masuk rumah Saksi dengan cara masuk lewat jendela belakang.

4. Bahwa setelah Saksi melihat rekaman di laptop suami Saksi bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dengan cara membuka paksa jendela sebelah pintu dan setelah jendela terbuka tangan kananya masuk lewat jendela tersebut untuk membuka pengait kunci pintu dari dalam sehingga pintu terbuka dan Terdakwa leluasa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan keluar lewat jendela belakang kemudian jendela samping ada kerusakan dibagian pengait kunci karena dibuka paksa oleh Terdakwa dan sudah diperbaiki oleh tukang dengan cara diganti pengait kuncinya.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam membuka jendela apakah tidak menggunakan alat atau tidak.

6. Bahwa uang sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang Saksi letakan di atas kulkas memang sebagai pancingan/umpan dan uang tersebut ada 3 (tiga) lembar dan pecahannya Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

7. Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi menyimpan uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) didalam dompet Saksi yang berwarna kembang-kembang kemudian Saksi simpan di atas boc plastik didalam kamar penyimpanan pakaian, selanjutnya hari Senin tanggal 6 September 2021 uang tersebut Saksi simpan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Mandiri tunai yang terletak di Jalan Mayor Syafri Rahman Kota Pangkalpinang namun setelah uang tersebut Saksi masukan di ATM Mandiri tunai jumlahnya yang tertera dimonitor ATM sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi baru sadar bahwa uang Saksi berkurang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa kemudian Saksi sampaikan kepada suami bahwa uang Saksi kurang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dijawab oleh suami Saksi mungkin Saksi lupa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 anak Saksi yang bernama Sdr. Refa umur 14 tahun memberitahukan kepada Saksi bahwa uangnya juga hilang dikamarnya antara lain uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar mata uang kertas Amerika sebesar US \$1 (satu dolar), 1 (satu) lembar mata uang kertas Turkey sebesar TL 5 (lima Lira) serta 1 (satu) lembar mata uang kertas Singapore sebesar S \$2 (dua dolar).

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi meletakan uang diatas kulkas didalam rumah Saksi sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) uang tersebut pecahan lima ribuan 2 (dua) lembar dan pecahan sepuluh ribuan 1 (satu) lembar, uang tersebut Saksi siapkan biasanya untuk keperluan

Hal 14 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu beli bumbu dapur kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi beserta anak-anak Saksi keluar rumah dan pembantu juga Saksi suruh pulang kemudian saat kembali ke rumah sekira pukul 12.00 WIB uang tersebut sudah tidak ada.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi menyimpan uang di dompet Saksi yang berwarna merah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dompet tersebut Saksi simpan ditas dan Saksi letakan diatas box plastik didalam kamar penyimpanan pakaian di dalam rumah Saksi dan pada sore harinya sekira pukul 16.30 WIB Saksi keluar rumah untuk latihan tenis di lapangan tenis ex Korem 045/Gaya bersama anak-anak Saksi dan pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bersama anak-anak Saksi pergi ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di Jalan Safri Rahman Kota Pangkalpinang dan setelah Saksi tiba di ATM Saksi bermaksud menyimpan uang tersebut secara tunai di ATM dan sebelum Saksi simpan uang tersebut Saksi hitung ternyata uang tersebut kurang Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), sehingga Saksi sampaikan kepada suami Saksi bahwa uang Saksi kurang Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh suami Saksi dengan ucapan "Ya udah, nanti Saksi ganti".

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan anak-anak keluar rumah untuk latihan tenis di lapangan tenis ex Korem 045/Gaya dan saat Saksi sedang latihan tenis lewat Dandehubrem 045 dan ajudannya Terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor pulang kerumahnya yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi, kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Saksi dan anak-anak pulang ke rumah selesai latihan tenis dan saat Saksi masuk rumah Saksi melihat uang yang Saksi letakkan diatas kulkas lebih kurang Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) sudah hilang sehingga Saksi langsung masuk ke kamar penyimpanan pakaian dan mengecek tas yang berisi 3 (tiga) dompet Saksi warna merah, warna kembang-kembang dan warna transparan berisi uang lebih kurang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tas dan dompet tersebut sudah berantakan dan uang di dalamnya lebih kurang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sudah hilang, sehingga Saksi mencurigai bahwa yang mengambil/mencuri uang Saksi adalah Terdakwa.

Bahwa Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, suami Saksi memanggil Dandehubrem 045 a.n. Mayor Chb Robinson ke rumah dan suami Saksi menyampaikan bahwa dirumah Saksi sering terjadi kehilangan uang dan suami Saksi mencurigai bahwa pelakunya adalah Terdakwa karena tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa yang berada di rumah Dandehubrem 045 dan dijawab oleh Dandehubrem 045, bahwa tidak mungkin ajudannya yang mencuri dan apabila benar ajudannya yang mencuri, Dandehubrem 045 sendiri nanti yang akan menindaknya.

8. Bahwa yang Saksi ingat uang Saksi dan uang anak-anak Saksi yang hilang lebih kurang sebesar Rp. 2.535.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar mata uang kertas Amerika sebesar US \$1 (satu dollar), 1 (satu) lembar mata uang kertas Turkiye sebesar TL 5 (lima lira) serta 1 (satu) lembar mata uang kertas Singapore sebesar 2 (dua dollar), kemudian Saksi mencurigai semua uang Saksi dan uang anak-anak yang hilang yang mengambilnya/mencurinya adalah Terdakwa kemudian selain uang tidak ada lagi barang-barang lain Saksi yang hilang.

Hal 15 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dapat Saksi jelaskan awal-awal Saksi menempati rumah tersebut setiap keluar rumah anak kunci pintu selalu Saksi simpan diatas meteran listrik yang terletak di dinding teras rumah dan aman-aman saja selanjutnya setelah Terdakwa tinggal bersama Dandenhubrem 045 pada bulan Agustus 2021 dan kebetulan rumah dinasya bersebelahan dengan rumah Saksi, Saksi sering kehilangan uang kemudian setiap Saksi kehilangan uang saat rumah kosong yaitu pada siang dan sore hari.

10. Bahwa benar, setiap Saksi dan anak-anak keluar rumah, pembantu Saksi juga Saksi suruh pulang.

11. Bahwa selain Saksi yang mengetahui tentang kejadian pencurian dirumah Saksi yaitu suami Saksi a.n. Kolonel Czi Denden Sumarlin (Kasilog Rem 045/Gaya) dan anak-anak Saksi a.n. Sdr. Refa, umur 14 tahun dan Sdr. Hafka Umur 10 Tahun.

12. Bahwa keinginan Saksi agar pencurian dirumah Saksi yang dilakukan oleh Prada Adi Kurnia anggota Denhubrem 045 diproses sesuai hukum yang berlaku dan agar menjadi pelajaran untuk Terdakwa yang sudah berani masuk rumah orang lain tanpa ijin.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Deden Sumarlin S.E.,M.M.
Pangkat / NRP : Kolonel Czi / 11980060720276.
Jabatan : Kasilog.
Kesatuan : Korem 045/Gaya.
Tempat, tgl lahir : Sukabumi Jabar, 24 Februari 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 045/Gaya Jalan Raya Koba KM.28 Desa Jelutung Kec. Namang Kab. Bangka Tengah Prov. Bangka Belitung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa sebagai Ajudan dirumah dinas Dandenhubrem 045 pada bulan Juli 2021 dimana Dandenhubrem rumah dinasya bersebelahan dengan rumah dinas yang Saksi tempati bersama keluarga dan Prada Adi Kurnia ikut tinggal bersama Dandenhubrem 045 kemudian antara Saksi dengan Prada Adi Kurnia tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa dapat Saksi jelaskan terjadinya tindak pidana pencurian berupa uang tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 13.29 Wib, di Asrama Korem 045/Gaya Jalan Raya Koba KM 28 Desa Jelutung Kel. Namang Kab. Bangka Tengah tepatnya diatas kulkas di dalam rumah dinas yang Saksi tempati bersama keluarga.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi Kolonel Czi Denden Sumarlin (Kasilog Korem 045/Gaya), pulang kerumah untuk makan siang kemudian karena sudah berulang kali keluarga kehilangan uang sehingga Saksi mencari cara bagaimana caranya menangkap tangan pencuri tersebut yang sering melakukan pencurian dirumah Saksi yaitu dengan cara menghidupkan Laptop kemudian kamera yang ada di Laptop

Hal 16 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihidupkan selanjutnya Laptop diletakkan diatas tempat tidur yang berada diruang tengah sehingga layar kamera menjangkau disekitar ruangan rumah kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Saksi pergi lagi bersama Keluarga ke Korem 045/Gaya namun sebelum pergi Istri Saksi Yaitu Sdri. Vera Variany Sonia sudah mengunci semua pintu dan jendela rumah membawa anak kunci pintu bagian depan.

Bahwa sekira pukul 18.10 Wib, Istri Saksi yaitu Sdri. Vera Variany Sonia menelepon Saksi dan memberitahukan tentang kejadian pencurian tersebut agar cepat pulang selanjutnya sekira pukul 18.40 Wib, Saksi tiba dirumah dan langsung mengecek laptop yang sudah dipasangnya untuk memonitor ruangan dalam rumah selama rumah ditinggal pergi dan setelah Saksi menghidupkan rekaman video di dalam Laptopnya diketahui yang masuk rumah dan mengambil uang sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), diatas kulkas adalah Prada Adi Kurnia anggota Denhubrem 045 Hubdam II/Swj yang setiap harinya berada dirumah dinas Dandenhubrem 045 sebagai ajudannya dimana rumahnya bersebelahan dengan rumah dinas yang Saksi tempati bersama keluarga.

Bahwa setelah Saksi mengetahui Siapa yang melakukannya Saat itu juga Saksi menelpon Pjs. Dandenma Korem 045/Gaya a.n. Mayor Inf Andar Subekti tidak lama kemudian Dandenma datang kelokasi rumah Saksi dan langsung melakukan penangkapan saat Praka Adi Kurnia hendak kembali ke rumah dinas Dandenhubrem 045 di pintu Gerbang Provos. Kemudian Prada Adi Kurnia dibawa ke Makorem 045/Gaya untuk dilakukan proses lebih lanjut.

4. Bahwa setelah Saksi membuka hasil dari rekaman tersebut ada seorang laki-laki yang Saksi kenal yaitu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu samping dekat dapur dengan mengenakan pakaian seragam Olahraga Korem 045/Gaya, warna kuning dan celana pendek hitam tanpa alas kaki, Saksi lihat Prada Adi Kurnia mengambil Uang pancingan yang sengaja Istri Saksi letakkan diatas Kulkas sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa setelah mengambil uang tersebut memeriksa semua kamar akan tetapi tidak menemukan Uang lagi setelah itu Terdakwa keluar Rumah melalui jendela belakang.

5. Bahwa setelah Saksi melihat rekaman di laptop Saksi mengecek bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dengan cara membuka paksa jendela sebelah pintu (kuncinya terlihat bengkok) dan setelah jendela terbuka tangan kanannya masuk lewat jendela tersebut untuk membuka pengait kunci pintu dari dalam sehingga pintu terbuka dan Prada Adi Kurnia leluasa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan keluar lewat Jendela belakang.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam membuka jendela apakah menggunakan alat atau tidak.

7. Bahwa uang sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang Saksi letakkan di atas kulkas memang sebagai pancingan/umpan dan uang tersebut ada 3 (tiga) lembar dan pecahannya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

8. Bahwa Saksi jelaskan bahwa sebelum kejadian tersebut diatas Istri Saksi Yaitu Sdri. Vera Variany Sonia sejak bulan September 2021 sering melapor kepada Saksi bahwa Uangnya sering hilang yaitu sebagai berikut:

Hal 17 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021, sekira pukul 20.00 Wib, istri Saksi menyimpan uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet yang berwarna kembang-kembang, yang tersimpan di atas box plastik di dalam kamar penyimpanan pakaian, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 September 2021, uang tersebut saat istri Saksi mau setor melalui ATM (Anjungan tunai mandiri) Mandiri Tunai yang terletak di Jalan Mayor Syafri Rahman Kota Pangkalpinang namun setelah uang tersebut di masukkan di ATM Mandiri Tunai jumlah yang tertera di monitor ATM sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan istri Saksi baru sadar bahwa uangnya berkurang sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah).

- Pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, anak Saksi yang bernama Sdr. Refa, umur 14 tahun memberitahukan kepada istri Saksi bahwa uangnya juga hilang dikamarnya antara lain pecahan 1 (satu) lembar mata uang kertas Amerika sebesar US\$ 1 dollar, 1 (satu) lembar mata uang kertas Turkiye sebesar TL 5 (lima Lira) serta 1 (satu) lembar mata uang kertas Singapura sebesar S\$ 2 (dua dollar) dan uang rupiah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, sekira pukul 08.00 Wib, istri Saksi meletakkan uang diatas kulkas didalam rumah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang tersebut pecahan lima ribuan 2 (dua) lembar dan pecahan sepuluh ribuan 1 (satu) lembar, uang tersebut biasanya untuk keperluan pembantu beli bumbu dapur kemudian sekira pukul 12.00 Wib, istri dan anak-anak kembali ke rumah sekira pukul 12.00 Wib, uang tersebut sudah tidak ada.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekira pukul 07.00 Wib, istri Saksi menyampaikan menyimpan uang di dompet yang berwarna merah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dompet tersebut di simpan diatas dan di letakkan diatas box plastik di dalam kamar penyimpanan pakaian di dalam rumah Saksi dan pada sore harinya sekira pukul 16.30 WIB, istri Saksi keluar rumah untuk latihan tenis di lapangan tenis ex Korem 045/Gaya bersama anak-anak Saksi dan pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, istri Saksi bersama anak-anak pergi ke ATM (Anjungan tunai mandiri) Mandiri Tunai di Jalan Safri Rahman Kota Pangkalpinang dan setelah tiba di ATM bermaksud menyimpan uang tersebut secara tunai di ATM dan sebelum Istri Saksi simpan uang tersebut di hitung ternyata uang tersebut kurang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekira pukul 17.00 WIB, istri Saksi dan anak-anak keluar rumah untuk latihan tenis di lapangan tenis ex Korem 045/Gaya dan saat Istri Saksi sedang latihan tenis lewat Dandenhurem 045 dan ajudannya Terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor pulang kerumahnya yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi. kemudian sekira pukul 17.30 WIB, istri Saksi dan anak-anak pulang ke rumah selesai latihan tenis dan saat Saksi masuk rumah Saksi melihat uang yang Saksi letakkan diatas kulkas lebih kurang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sudah hilang sehingga istri Saksi langsung masuk ke kamar penyimpanan pakaian dan mengecek tas yang berisi 3 (tiga) dompet miliknya warna merah, warna kembang-kembang dan warna transparan berisi uang lebih kurang sebesar

Hal 18 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tas dan dompet tersebut sudah berantakan dan uang di dalamnya lebih kurang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sudah hilang sehingga Saksi mencurigai bahwa yang mengambil/mencuri uang Saksi adalah Terdakwa.

- Mendengar penjelasan istri Saksi tersebut sekira pukul 19.00 WIB, Saksi memanggil Dandehubrem 045 a.n. Mayor Chb Robinson ke rumah dan Saksi menyampaikan bahwa dirumah Saksi sering terjadi kehilangan uang dan Saksi mencurigai bahwa pelakunya adalah Terdakwa karena tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa yang berada di rumah Dandehubrem 045 dan dijawab oleh Dandehubrem 045, bahwa tidak mungkin ajudannya yang mencuri dan apabila benar ajudannya yang mencuri, Saksi sendiri nanti yang akan menindaknya. Setelah itu Saksi sampaikan kepada Dandehubrem agar jangan ribut dulu karena Saksi lagi mencari bukti-bukti.

9. Bahwa yang Saksi ingat uang istri Saksi dan anak-anak Saksi yang hilang lebih kurang sebesar Rp2.535.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan pecahan 1 (satu) lembar mata uang kertas Amerika sebesar US\$ 1 dollar, 1 (satu) lembar mata uang kertas Turkiye sebesar TL 5 (lima lira) sertal (satu) lembar mata uang kertas Singapore sebesar S\$ 2 (dua dollar) dan selain uang tidak ada lagi barang-barang Saksi yang hilang.

10. Bahwa dapat Saksi jelaskan awal-awal Saksi menempati rumah tersebut setiap keluar rumah anak kunci pintu selalu Saksi simpan diatas meteran listrik yang terletak di dinding teras rumah dan aman-aman saja kemudian setelah Terdakwa tinggal bersama Dandehubrem 045 disebelah rumah Saksi, Saksi sering kehilangan uang dan tidak ada pintu atau jendela yang rusak mungkin pelaku sudah mengetahui tempat penyimpanan Kunci Rumah tersebut.

11. Bahwa Saksi mempunyai pembantu rumah tangga a.n. Sdri. Bude Margono kerja dirumah Saksi hingga Pukul 11.00 WIB dan setiap istri Saksi dan anak-anak keluar rumah, pembantu juga disuruh pulang.

12. Bahwa selama kejadian ini uang tersebut sering hilangnya siang hari terbukti saat direkam di Laptop pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 13.29 WIB Terdakwa Memasuki Rumah dan mengambil uang tanpa ijin pada saat siang hari.

13. Bahwa pada saat Saksi merekam kejadian pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa menggunakan laptop merek HP berwarna Silver.

14. Bahwa selain Saksi yang mengetahui tentang kejadian pencurian di rumah Saksi yaitu istri Saksi an. Sdri. Vera Vianry Sonia dan pembantu rumah tangga yaitu a.n. Sdri. Bude Margono.

15. Bahwa dengan kejadian pencurian dirumah Kolonel yang di duga dilakukan oleh Terdakwa, Saksi beserta istri Saksi merasa dirugikan agar pelaku pencurian dirumah Saksi tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku dan agar menjadi pelajaran untuk Terdakwa yang sudah berani masuk rumah orang lain tanpa ijin.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 19 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4:

Nama lengkap : Murniwati.
Pekerjaan : Pembantu rumah tangga.
Tempat dan tgl lahir : Metro Lampung/ 24 Maret 1971.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Tanah Merah RT/RW 005/000 Kel. Baskara Bakti Kec. Namang Kab. Bangka Tengah Prov. Bangka Belitung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Saksi mengenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2021 (hari dan tanggalnya lupa), saat Terdakwa ikut tinggal bersama dengan Dandenhubrem 045 yang mana rumah dinasny bersebelahan dengan rumah Kolonel Czi Denden Sumarlin dan Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga dirumah Kolonel Czi Denden Sumarlin kemudian antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa menurut keterangan Sdri. Vera Variany Sonia bahwa terjadinya tindak pidana pencurian beberapa uang tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 13.29 WIB, di Asrama Korem 045/Gaya Jalan Raya Koba KM 28 Desa Jelutung Kel. Namang Kab. Bangka Tengah tepatnya diatas kulkas di dalam rumah dinas yang Saksi tempati bersama keluarga.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saat Saksi baru datang dirumah Kolonel Czi Denden Sumarlin, untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga, Sdri. Vera Variany Sonia (isteri Kolonel Czi Denden Sumarlin), membenitahukan kepada Saksi bahwa pencuri uangnya yang hilang sudah ketahuan yaitu Terdakwa yang tinggal dirumah sebelah kemudian Saksi ditunjukkan rekaman video di Laptopnya dan benar saat Saksi melihat rekaman video tersebut tampak Terdakwa masuk rumah melalui pintu samping dan berjalan menuju ruang tengah lalu mengambil uang diatas kulkas kemudian uang tersebut dimasukkan dikantong celananya sebelah kirinya selanjutnya berjalan menuju kamar tempat penyimpanan pakaian lalu keluar melalui jendela belakang.

4. Bahwa setelah Saksi melihat rekaman di laptop yang ditunjukkan oleh Sdri. Vera Variany Sonia bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dengan cara membuka paksa jendela sebelah pintu dan setelah jendela terbuka tanan kanannya masuk lewat jendela tersebut untuk membuka pengait kunci pintu dari dalam sehingga pintu terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping lalu keluar lewat jendela belakang kemudian yang Saksi tahu kunci pengait jendela samping diganti setelah terjadi pencurian tersebut.

5. Bahwa menurut keterangan Sdri. Vera Variany Sonia bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa yang berada diatas kulkas adalah sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian Saksi tidak mengetahui berapa lembar dan pecahannya.

6. Bahwa Sdri. Vera Variany Sonia pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa dirumah dinas yang ditempatinya sering terjadi kehilangan beberapa uang diantaranya adalah uangnya sendiri dan uang milik anaknya beberapa uang rupiah dan mata uang asing namun Saksi tidak mengetahui jumlah dan sudah beberapa kali

Hal 20 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan sehingga Saksi merasa tidak nyaman karena Saksi bekerja dirumahnya sebagai pembantu rumah tangga kemudian setelah diketahui bahwa Prada Adi Kurnia yang masuk rumah dinas Kolonel Czi Denden Sumarlin barulah Saksi tenang.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian Sdri. Vera Variany Sonia, kemudian Saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengambil/mencuri semua uang Sdri. Vera Variany Sonia beserta uang anaknya yang hilang namun pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 13.29 WIB, uang Sdri. Vera Variany Sonia sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), yang diletakkan diatas kulkas diambil oleh Terdakwa kemudian selain uang tidak ada banang-barang lain yang hilang.

8. Bahwa setiap Sdri. Vera Vaniyany Sonia pergi keluar rumah bersama keluarganya Saksi disuruh pulang sehingga rumahnya kosong kemudian setiap Sdri. Vera Vaniyany Sonia kehilangan uang yaitu pada siang dan sore hari saat rumahnya kosong.

9. Bahwa selain Saksi yang mengetahui tentang kejadian pencurian dirumah Sdri. Vera Vaniyany Sonia yaitu Kolonet Czi Denden Sumarlin dan anak-anaknya a.n. Sdr. Refa, umur 14 tahun dan Sdr. Hafka Umur 10 Tahun.

10. Bahwa setelah Saksi melihat foto screenshot tersebut bahwa benar di dalam foto tersebut adalah Terdakwa yang sedang masuk rumah dinas Kolonel Czi Denden Sumarlin melalui pintu rumah samping dan melakukan pencurian kemudian keluar melalui jendela belakang.

11. Bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian dirumah dinas Kolonel Czi Denden Sumarlin hanya sendiri tidak ada yang membantu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2019 di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) NRP 31190581331098 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan perhubungan di Pusdikhub Cimahi Bandung, selanjutnya setelah selesai pendidikan kejuruan, Terdakwa ditugaskan di Denhubrem 045/Gaya Hubdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri Vera Variany Sonia) istri dari Saksi-3 (Kolonel Czi Denden Sumarlin, S.E., M.M.) sejak bulan Juli 2021 pada saat Terdakwa bertugas sebagai ajudan Dandehubrem 045/Gaya (Mayor Chb Paruhum Robinson P. Silalahi, S. Kom) dan Terdakwa tinggal dirumah dinas Dandehubrem yang berdekatan dengan rumah dinas Saksi-3.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB, melaksanakan apel pagi di lapangan apel Denhubrem 045/Gaya dilanjutkan olahraga bersama namun sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pulang kerumah dinas Dandehubrem 045/Gaya untuk istirahat dan membersihkan diri selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa melaksanakan sholat dzuhur di Masjid Al

Hal 21 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidiyah Eks Korem 045/Gaya setelah sholat dzuhur kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah dinas Dandehubrem kemudian Terdakwa mengenakan pakaian olahraga warna kuning kombinasi warna hitam dan warna hijau serta mengenakan celana pendek warna hitam.

5. Bahwa Terdakwa sekira pukul 13.20 WIB melihat rumah dinas yang ditempati Saksi-2 dan Saksi-3 dalam keadaan kosong yang penghuninya sedang tidak ada di rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dinas Saksi-3 melalui pintu samping bagian dapur dengan cara membuka jendela samping yang slotnya sudah longgar menggunakan kedua telapak tangan Terdakwa dengan cara menarik jendela tersebut dari bawah keatas sehingga pengait kuncinya terlepas.

6. Bahwa selanjutnya setelah jendela tersebut terbuka kemudian tangan kanan Terdakwa masuk lewat jendela tersebut untuk membuka pengait kunci pintu dari dalam sehingga pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk melalui pintu tersebut dan setelah berada didalam rumah pintu dan jendela dikunci kembali oleh Terdakwa dari dalam rumah.

7. Bahwa Terdakwa setelah mengunci pintu dan jendela rumah Saksi-3 dari dalam, selanjutnya Terdakwa dengan leluasa mengambil uang milik Saksi-3 sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang terletak diatas lemari es yang berada di ruang tengah, kemudian setelah Terdakwa mengambil uang tersebut dilanjutkan mencari lagi uang di setiap ruangan namun tidak diketemukan.

8. Bahwa Terdakwa setelah mengambil uang milik Saksi-3 selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah dinas Saksi-3 keluar melalui jendela belakang rumah Saksi-3 dengan cara melangkahkan kedua kaki ke jendela dengan maksud supaya tidak terlihat oleh orang lain dan untuk menghilangkan jejak lalu Terdakwa pergi menuju rumah dinas Dandehubrem, kemudian setelah sampai di rumah Dandehubrem Terdakwa ganti pakaian menggunakan pakaian dinas PDL TNI menuju kantor Denhubrem 045/Gaya.

9. Bahwa uang yang telah Terdakwa ambil di rumah Saksi-3 sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa ambil diatas lemari es Saksi-3 yang terdiri dari uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang tersebut Terdakwa untuk membeli makanan pecel lele dan minuman Cappucino dingin.

10. Bahwa Terdakwa sebelum mengambil uang milik Saksi-3 di rumah Saksi-3 pada tanggal 16 September 2021 sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), Terdakwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di rumah dinas Saksi-3 tersebut yaitu:

a. Pertama pada awal September 2021 sekira pukul 13.20 WIB, Terdakwa mengambil sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam dompet yang disimpan dalam tas warna coklat yang terletak diatas box plastik di kamar penyimpanan pakaian dan yang berada di dalam kamar anak Saksi-2 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) serta Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) lembar uang asing 1 (satu) lembar uang kertas Amirika sejumlah US \$1 (satu dollar), 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kertas Turkiye sejumlah TL 5 (lima lira) serta 1 (satu) lembar uang kertas Singapura sebesar S\$ 2 (dua dollar).

b. Kedua pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 16.50 WIB Terdakwa mengambil lagi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam dompet yang berada didalam tas warna coklat yang ada didalam kamar penyimpanan pakaian dirumah Saksi-3 kemudian uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk membeli paket internet dan untuk membeli bensin sepeda motor.

11. Bahwa Terdakwa pada saat mengambil uang sejumlah Rp2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) pada awal bulan September 2021 sekira pukul 13.20 WIB dirumah dinas Saksi-3 dipergunakan untuk membeli sparepart sepeda motor Kawasaki Ninja 250 berupa 1 (satu) set gear terdiri dari gear depan, gear belakang dan rante dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), untuk membeli 2 (dua) set/buah Step/Injakan kaki sepeda motor dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) secara Online melalui Aplikasi Shopee dan Lazada serta sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, membeli paket data internet dan membeli bensin sepeda motor sedangkan untuk uang asing masih ada 3 (tiga) lembar.

12. Bahwa alasan Terdakwa mengambil uang milik Saksi-3 dirumah Saksi-3 karena gaji Terdakwa tidak cukup karena dipakai untuk membantu orang tua, membayar cicilan sepeda motor Ninja Kawasi, membayar hutang ke warung, sehingga Terdakwa kekurangan uang untuk kebutuhan sehari-hari.

12. Bahwa Terdakwa ada itikad baik mengembalikan uang yang telah Terdakwa ambil di rumah Saksi-3 dan uang tersebut milik Saksi-3 kepada Saksi-3 namun ditolaknya dan disuruh untuk diberikan kepada panti asuhan.

13. Bahwa uang yang telah Terdakwa ambil di rumah Saksi-2 adalah milik Saksi-2 seluruhnya dan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa pada saat mengambil uang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dan uang tersebut telah Terdakwa kembalikan kepada Saksi-2 namun ditolak dan diperintahkan untuk diberikan kepada yatim piatu dan Terdakwa juga telah meminta maaf baik kepada Saksi-2 maupun Saksi-3.

14. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana lain dan perbuatan ini baru pertama kali Terdakwa melakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukannya lagi serta menyesalinya .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa:

a. Barang-barang:

1. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Robot 4 GB, berisi rekaman video pencurian yang diguna dilakukan oleh Terdakwa Prada Adi Kurnia.

2. 1 (satu) lembar uang kertas America sebesar US\$ 1 (satu) Dollar Nomor Seri D 70730233 G.

Hal 23 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar uang kertas Turkiye sebesar TL 5 (lima) Lira Nomor Seri : C 199970972.

4. 1 (satu) lembar kertas Singapura sebesar S\$ 2 (dua) Dollar Nomor Seri 5BF069453.

5. 1 (satu) set Spare park sepeda motor terdiri dari 1 (satu) buah gear depan (kecil), 1 (satu) buah gear belakang (besar) dan 1 (satu) buah rante serta 1 (satu) buah steep/Injakan kaki warna hitam dan 1 (satu) buah steep/injakan kaki warna silver.

b. Surat-surat:

1. 5 (lima) lembar photo/gambar Sceenshot yang ambil dari rekaman video pencurian dirumah dinas Kasilogrem 045/Gaya Kolonel Czi Denden Sumarlin, SE, M.M yang diduga dilakukan Tersangka Prada Adi Kurniawan.

2. 1 (satu) lembar Sceenshot/photo tanda bukti/rincian pesanan belanja online dari Shopee.

3. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Robot 4 GB, berisi rekaman video pencurian yang dilakukan Tersangka Prada Adi Kurniawan.

4. 1 (satu) lembar gambar 1 (satu) lembar uang kertas America sebesar US\$ 1 (satu) Dollar Nomor Seri D 70730233 G, 1 (satu) lembar uang kertas Turkiye sebesar TL 5 (lima) Lira Nomor Seri : C 199970972 dan 1 (satu) lembar kertas Singapura sebesar S\$ 2 (dua) Dollar Nomor Seri 5BF069453.

5. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) set Spare park sepeda motor terdiri dari 1 (satu) buah gear depan (kecil), 1 (satu) buah gear belakang (besar) dan 1 (satu) buah rante serta 1 (satu) buah steep/Injakan kaki warna hitam dan 1 (satu) buah steep/injakan kaki warna silver.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang tersebut di atas adalah benar merupakan bukti 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Robot 4 GB, berisi rekaman video pencurian yang diguna dilakukan oleh Terdakwa Prada Adi Kurnia adalah berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang tersebut di atas adalah benar merupakan bukti 1 (satu) lembar uang kertas America sebesar US\$ 1 (satu) Dollar Nomor Seri D 70730233 G adalah berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang tersebut di atas adalah benar merupakan bukti 1 (satu) lembar uang kertas Turkiye sebesar TL 5 (lima) Lira Nomor Seri : C 199970972 adalah berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Hal 24 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang tersebut di atas adalah benar merupakan bukti 1 (satu) lembar kertas Singapura sebesar S\$ 2 (dua) Dollar Nomor Seri 5BF069453 adalah berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang tersebut di atas adalah benar merupakan bukti 1 (satu) set Spare park sepeda motor terdiri dari 1 (satu) buah gear depan (kecil), 1 (satu) buah gear belakang (besar) dan 1 (satu) buah rante serta 1 (satu) buah steep/Injakan kaki warna hitam dan 1 (satu) buah steep/injakan kaki warna silver adalah dibeli dengan uang hasil dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti 5 (lima) lembar photo/gambar Sceenshot yang ambil dari rekaman video pencurian dirumah dinas Kasilogrem 045/Gaya Kolonel Czi Denden Sumarlin, SE, M.M yang diduga dilakukan Tersangka Prada Adi Kurniawan adalah berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti 1 (satu) lembar Sceenshot/photo tanda bukti/rincian pesanan belanja online dari Shopee adalah berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Robot 4 GB, berisi rekaman video pencurian yang dilakukan Tersangka Prada Adi Kurniawan adalah berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti 1 (satu) lembar gambar 1 (satu) lembar uang kertas America sebesar US\$ 1 (satu) Dollar Nomor Seri D 70730233 G, 1 (satu) lembar uang kertas Turkiye sebesar TL 5 (lima) Lira Nomor Seri : C 199970972 dan 1 (satu) lembar kertas Singapura sebesar S\$ 2 (dua) Dollar Nomor Seri 5BF069453 adalah berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti 1 (satu) lembar photo 1 (satu) set Spare park sepeda motor terdiri dari 1 (satu) buah gear depan (kecil), 1 (satu) buah gear belakang (besar) dan 1 (satu) buah rante serta 1 (satu) buah steep/Injakan kaki warna hitam dan 1 (satu) buah steep/injakan kaki warna silver adalah berkaitan erat dengan

Hal 25 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2019 di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) NRP 31190581331098 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan perhubungan di Pusdikhub Cimahi Bandung, selanjutnya setelah selesai pendidikan kejuruan, Terdakwa ditugaskan di Denhubrem 045/Gaya Hubdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri Vera Variany Sonia) istri dari Saksi-3 (Kolonel Czi Denden Sumarlin, S.E., M.M.) sejak bulan Juli 2021 atau sejak Terdakwa bertugas sebagai ajudan Dandehubrem 045/Gaya (Mayor Chb Paruhum Robinson P. Silalahi, S. Kom) dan Terdakwa tinggal dirumah dinas Dandehubrem 045 yang berdekatan dengan rumah dinas Saksi-3.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 menyimpan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) didalam dompet motif kembang-kembang yang diletakkan di atas box plastik yang ada didalam kamar menyimpan pakaian, selanjutnya pada hari senin tanggal 6 September 2021 uang tersebut Saksi-2 simpan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di Jalan Mayor Syafri Rahman kota Pangkalpinang namun setelah uang tersebut Saksi-2 masukkan di ATM jumlahnya yang tertera di monitor ATM sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi sadar uangnya berkurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 memberitahukan kepada suaminya (Saksi-3) bahwa uang Saksi-2 berkurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saksi-3 mengatakan "mungkin lupa".

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 anak Saksi-2 yang bernama Sdr. Refa berusia 14 tahun memberitahukan kepada Saksi bahwa uangnya juga hilang dikamarnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar mata uang kertas Amerika sejumlah US \$1 (satu dollar), 1 (satu) lembar uang Turkiye sejumlah TL 5 (lima lira) serta 1 (satu) lembar mata uang kertas Singapore sejumlah S\$ 2 (dua) dollar.

5. Bahwa benar Saksi-2 dan anak-anak pada tanggal 14 September sekira pukul 17.00 WIB pada saat dirumah melihat Terdakwa dan Dandehubrem 045/Gaya (Mayor Chb P Robinson) pulang dengan mengendari sepeda motor dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi-2 masuk kedalam rumah kemudian Saksi-2 mendekati lemari es untuk mengambil uang yang Saksi-2 simpan diatas lemari

Hal 26 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

es sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) namun uang tersebut sudah tidak ada sehingga Saksi-2 langsung masuk kedalam kamar penyimpanan pakaian dan mengecek tas yang berisi 3 (tiga) dompet warna merah, motif kembang-kembang dan warna transparan berisi uang lebih kurang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun yang Saksi-2 lihat tas dan dompet tersebut sudah berantakan serta uang uyang ada didalam dompet tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah tidak ada, kemudian Saksi-2 merasa curiga kepada terdakwa bahwa yang mengambil uang tersebut.

6. Bahwa benar Saksi-3sekira pukul 19.00 WIB memanggil Dandehubrem 045/Gaya dan setelah Dandehubrem 045/Gaya menghadap Saksi-3 kemudian Saksi-3 mengatakan bahwa dirumah dinasnya sering terjadi kehilangan uang dan Saksi-3 mencurigai bahwa pelakunya adalah Terdakwa lalu dijawab oleh Dandehubrem tidak mungkin ajudannya (Terdakwa) yang mencuri uang dirumah Saksi-3 dan apabila benar ajudannya yang mencuri, Dandehubrem sendiri yang akan memberikan tindakan.

7. Bahwa benar Saksi-3 pada hari kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB pulang ke rumah untuk makan siang dan selain untuk makan siang Saksi-3 pulang kerumah sekalian mengecek keadaan rumah dan karena dirumahnya sering hilang uang selanjutnya Saksi-3 menghidupkan Laptop dan mengaktifkan kamera dan meletakkan Laptop diatas tempat tidur yang berada diruangan tengah sehingga layar kamera menjangkau disekitar ruangan rumah.

8. Bahwa benar Saksi-3sekira pukul 13.00 WIB berangkat ke Ma Korem 045/Gaya dan Saksi-2 serta anak-anak pergi ke Pangkalpinang namun sebelum pergi terlebih dahulu Saksi-2 mengunci semua pintu dan jendela rumah serta membawa anak kunci pintu depan.

9. Bahwa benar Saksi-2 dan anak-anak pulang kerumah sekira pukul 18.00 WIB kemudian membuka pintu depan rumah dan setelah saksi-2 masuk kedalam rumah Saksi-2 sudah tidak melihat uang yang Saksi-2 letak diatas lemari es sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sebagai pancingan selanjutnya Saksi-2 mengecek semua pintu serta jendela rumah dan pada saat Saksi-2 mengecek kebelakang Saksi-2 melihat jendela belakang sudah tidak terkunci lagi sehingga Saksi-2 mengecek ke kamar tempat penyimpanan pakaian dan dalam kamar tersebut sudah berantakan serta 3 (tiga) dompet warna merah, motif kembang-kembang dan warna transparan yang Saksi-2 simpan di dalam tas warna coklat dan Saksi-2 letakkan diatas box plastik sudah berantakan serta resletingnya sudah terbuka namun sebelumnya tas tersebut sudah Saksi-2 dikosongkan terlebih dahulu.

10. Bahwa benar Saksi-2 pada sekira 18.10 WIB menelepon Saksi-3 untuk memberitahukan tentang kejadian pencurian yang telah terjadi dirumah kemudian sekira pukul 18.40 WIB Saksi-3 pulang dan langsung mengecek Laptop yang sudah dipasangkannya lalu Saksi-3 menghidupkan rekaman video di dalam Laptop tersebut dan terlihat yang masuk kedlam rumah Saksi-2 dan yang mengambil uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar diatas lemari es adalah Terdakwa yang setiap harinya berada dirumah Dandehubrem 045/Gaya dan Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi-2 dengan cara masuk lewat

Hal 27 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu samping yang terlebih dulu membuka jendela sedangkan keluarnya lewat jendela belakang.

11. Bahwa benar Saksi-2 setelah melihat rekaman video di Laptop milik Saksi-3 terlihat Terdakwa masuk kedalam rumah dinas Saksi-3 melalui pintu samping dengan cara membuka jendela sebelah pintu dan setelah jendela terbuka tangan kanan Terdakwa membuka pengait kunci pintu dari dalam sehingga pintu terbuka dan Terdakwa dapat leluasa masuk ke dalam rumah Saksi-2 melalui pintu samping dan keluar lewat jendela belakang.

12. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah melakukan aksinya di rumah Saksi-3 beberapa kali di antaranya yang pertama dilakukan Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2021 dengan cara mengambil anak kunci yang disimpan diatas meteran listrik yang terletak di dinding depan rumah dinas milik Saksi-3 dan saat keluar melalui pintu depan dan setelah mengunci pintu, anak kunci disimpan kembali diatas meteran listrik dan pada saat itu Terdakwa telah mengambil uang di rumah Saksi-2 sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar mata uang kertas Amerika sebesar US \$1 (satu dollar), 1 (satu) lembar uang Turkiye sebesar TL 5 (lima lira) serta 1 (satu) lembar mata uang kertas Singapore sebesar S\$ 2 (dua) dollar dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Terdakwa lakukan dengan cara masuk dan keluar melalui pintu depan karena pintunya tidak terkunci, saat itu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

13. Bahwa banar uang sejumlah Rp2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa pada awal bulan September 2021 sekira pukul 13.20 WIB di rumah dinas Saksi-3 dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli spare park sepeda motor Kawasaki Ninja 250 berupa 1 (satu) set gear terdiri dari gear depan, gear belakang dan rante dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta membeli 2 (dua) set/buah Step/Injakan kaki sepeda motor dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) secara Online melalui Aplikasi Shopee dan Lazada dan sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, membeli paket data internet dan membeli bensin sepeda motor sedangkan sisa uang yang masih ada 3 (tiga) lembar uang asing yaitu Amerika sebesar US \$1 (satu dollar), 1 (satu) lembar uang Turkiye sebesar TL 5 (lima lira) serta 1 (satu) lembar mata uang kertas Singapore sebesar S\$ 2 (dua) dollar.

14. Bahwa benar uang yang telah Terdakwa ambil di rumah Saksi-2 adalah milik Saksi-2 seluruhnya dan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa pada saat mengambil uang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dan uang tersebut telah Terdakwa kembalikan kepada Saksi-2 namun ditolak dan diperintahkan untuk diberikan kepada yatim piatu dan Terdakwa juga telah meminta maaf baik kepada Saksi-2 maupun Saksi-3.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasihat Hukum, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hal 28 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (Clementie) dan tidak membantah unsur-unsur yang diajukan Oditur Militer dalam tuntutananya sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut, namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama

Unsur kesatu : "Pencurian"
Unsur kedua : "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya"
Unsur ketiga : "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Barang siapa".
Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu".
Unsur ketiga : "Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".
Unsur keempat : "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau one that substitutes for another, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa artinya bahwa undang-undang membolehkan baik Oditur maupun Majelis Hakim dapat memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yang terungkap dalam fakta dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif ke dua sesuai dengan fakta dipersidangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".
Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu".
Unsur ketiga : "Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".
Unsur keempat : "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang

Hal 29 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Bahwa dengan mendasari pasal 2 KUHP, yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2019 di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) NRP 31190581331098 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan perhubungan di Pusdikhub Cimahi Bandung, selanjutnya setelah selesai pendidikan kejuruan, Terdakwa ditugaskan di Denhubrem 045/Gaya Hubdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

3. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Mengambil barang sesuatu".

Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ke tempat yang dikehendakioleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si petindak dengan jalan tidak sah

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal 30 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri Vera Variany Sonia) istri dari Saksi-3 (Kolonel Czi Denden Sumarlin, S.E., M.M.) sejak bulan Juli 2021 atau sejak Terdakwa bertugas sebagai ajudan Dandehubrem 045/Gaya (Mayor Chb Paruhum Robinson P. Silalahi, S. Kom) dan Terdakwa tinggal di rumah dinas Dandehubrem 045 yang berdekatan dengan rumah dinas Saksi-3.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 menyimpan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) didalam dompet motif kembang-kembang yang diletakkan di atas box plastik yang ada didalam kamar menyimpan pakaian, selanjutnya pada hari senin tanggal 6 September 2021 uang tersebut Saksi-2 simpan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di Jalan Mayor Syafri Rahman kota Pangkalpinang namun setelah uang tersebut Saksi-2 masukkan di ATM jumlahnya yang tertera di monitor ATM sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi sadar uangnya berkurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 memberitahukan kepada suaminya (Saksi-3) bahwa uang Saksi-2 berkurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saksi-3 mengatakan "mungkin lupa".

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 anak Saksi-2 yang bernama Sdr. Refa berusia 14 tahun memberitahukan kepada Saksi bahwa uangnya juga hilang dikamarnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar mata uang kertas Amerika sejumlah US \$1 (satu dollar), 1 (satu) lembar uang Turkiye sejumlah TL 5 (lima lira) serta 1 (satu) lembar mata uang kertas Singapore sejumlah S\$ 2 (dua) dollar.

4. Bahwa benar Saksi-2 dan anak-anak pada tanggal 14 September sekira pukul 17.00 WIB pada saat di rumah melihat Terdakwa dan Dandehubrem 045/Gaya (Mayor Chb P Robinson) pulang dengan mengendari sepeda motor dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi-2 masuk kedalam rumah kemudian Saksi-2 mendekati lemari es untuk mengambil uang yang Saksi-2 simpan diatas lemari es sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) namun uang tersebut sudah tidak ada sehingga Saksi-2 langsung masuk kedalam kamar penyimpanan pakaian dan mengecek tas yang berisi 3 (tiga) dompet warna merah, motif kembang-kembang dan warna transparan berisi uang lebih kurang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun yang Saksi-2 lihat tas dan dompet tersebut sudah berantakan serta uang yang ada didalam dompet tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah tidak ada, kemudian Saksi-2 merasa curiga kepada terdakwa bahwa yang mengambil uang tersebut.

5. Bahwa benar Saksi-3 sekira pukul 19.00 WIB memanggil Dandehubrem 045/Gaya dan setelah Dandehubrem 045/Gaya menghadap Saksi-3 kemudian Saksi-3 mengatakan bahwa di rumah dinasnya sering terjadi kehilangan uang dan Saksi-3 mencurigai bahwa pelakunya adalah Terdakwa lalu dijawab oleh Dandehubrem tidak mungkin ajudannya (Terdakwa) yang mencuri uang di rumah Saksi-3 dan apabila benar ajudannya yang mencuri, Dandehubrem sendiri yang akan memberikan tindakan.

6. Bahwa benar Saksi-3 pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB pulang ke rumah untuk makan siang dan selain untuk makan siang Saksi-3 pulang kerumah sekalian mengecek keadaan rumah dan karena di rumahnya sering hilang uang selanjutnya Saksi-3 menghidupkan Laptop dan mengaktifkan kamera dan meletakkan Laptop diatas tempat tidur yang berada

Hal 31 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruangan tengah sehingga layar kamera menjangkau disekitar ruangan rumah.

7. Bahwa benar Saksi-3 sekira pukul 13.00 WIB berangkat ke Makorem 045/Gaya dan Saksi-2 serta anak-anak pergi ke Pangkalpinang namun sebelum pergi terlebih dahulu Saksi-2 mengunci semua pintu dan jendela rumah serta membawa anak kunci pintu depan.

8. Bahwa benar Saksi-2 dan anak-anak pulang kerumah sekira pukul 18.00 WIB kemudian membuka pintu depan rumah dan setelah saksi-2 masuk kedalam rumah Saksi-2 sudah tidak melihat uang yang Saksi-2 letak diatas lemari es sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sebagai pancingan selanjutnya Saksi-2 mengecek semua pintu serta jendela rumah dan pada saat Saksi-2 mengecek kebelakang Saksi-2 melihat jendela belakang sudah tidak terkunci lagi sehingga Saksi-2 mengecek ke kamar tempat penyimpanan pakaian dan dalam kamar tersebut sudah berantakan serta 3 (tiga) dompet warna merah, motif kembang-kembang dan warna transparan yang Saksi-2 simpan di dalam tas warna coklat dan Saksi-2 letakkan diatas box plastik sudah berantakan serta resletingnya sudah terbuka namun sebelumnya tas tersebut sudah Saksi-2 dikosongkan terlebih dahulu.

9. Bahwa benar Saksi-2 pada sekira 18.10 WIB menelepon Saksi-3 untuk memberitahukan tentang kejadian pencurian yang telah terjadi dirumah kemudian sekira pukul 18.40 WIB Saksi-3 pulang dan langsung mengecek Laptop yang sudah dipasangkannya lalu Saksi-3 menghidupkan rekaman video di dalam Laptop tersebut dan terlihat yang masuk kedalam rumah Saksi-2 dan yang mengambil uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar diatas lemari es adalah Terdakwa yang setiap harinya berada dirumah Dandenhubrem 045/Gaya dan Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi-2 dengan cara masuk lewat pintu samping yang terlebih dulu membuka jendela sedangkan keluarnya lewat jendela belakang.

10. Bahwa benar Saksi-2 setelah melihat rekaman video di Laptop milik Saksi-3 terlihat Terdakwa masuk kedalam rumah dinas Saksi-3 melalui pintu samping dengan cara membuka jendela sebelah pintu dan setelah jendela terbuka tangan kanan Terdakwa membuka pengait kunci pintu dari dalam sehingga pintu terbuka dan Terdakwa dapat leluasa masuk ke dalam rumah Saksi-2 melalui pintu samping dan keluar lewat jendela belakang.

11. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah melakukan aksinya di rumah Saksi-3 beberapa kali di antaranya yang pertama dilakukan Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2021 dengan cara mengambil anak kunci yang disimpan diatas meteran listrik yang terletak di dinding depan rumah dinas milik Saksi-3 dan saat keluar melalui pintu depan dan setelah mengunci pintu, anak kunci disimpan kembali diatas meteran listrik dan pada saat itu Terdakwa telah mengambil uang di rumah Saksi-2 sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar mata uang kertas Amerika sebesar US \$1 (satu dollar), 1 (satu) lembar uang Turkiye sebesar TL 5 (lima lira) serta 1 (satu) lembar mata uang kertas Singapore sebesar S\$ 2 (dua) dollar dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Terdakwa lakukan dengan cara masuk dan keluar melalui pintu depan karena pintunya tidak terkunci, saat itu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Hal 32 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa banar uang sejumlah Rp2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa pada awal bulan September 2021 sekira pukul 13.20 WIB dirumah dinas Saksi-3 dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli spare park sepeda motor Kawasaki Ninja 250 berupa 1 (satu) set gear terdiri dari gear depan, gear belakang dan rante dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta membeli 2 (dua) set/buah Step/Injakan kaki sepeda motor dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) secara Online melalui Aplikasi Shopee dan Lazada dan sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, membeli paket data internet dan membeli bensin sepeda motor sedangkan sisa uang yang masih ada 3 (tiga) lembar uang asing yaitu Amerika sebesar US \$1 (satu dollar), 1 (satu) lembar uang Turkiye sebesar TL 5 (lima lira) serta 1 (satu) lembar mata uang kertas Singapore sebesar S\$ 2 (dua) dollar.

13. Bahwa benar uang yang telah Terdakwa ambil di rumah Saksi-2 adalah milik Saksi-2 seluruhnya dan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa pada saat mengambil uang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dan uang tersebut telah Terdakwa kembalikan kepada Saksi-2 namun ditolak dan diperintahkan untuk diberikan kepada yatim piatu dan Terdakwa juga telah meminta maaf baik kepada Saksi-2 maupun Saksi-3.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah melakukan aksinya di rumah Saksi-3 beberapa kali di antaranya yang pertama dilakukan Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2021 dengan cara mengambil anak kunci yang disimpan diatas meteran listrik yang terletak di dinding depan rumah dinas milik Saksi-3 dan saat keluar melalui pintu depan dan setelah mengunci pintu, anak kunci disimpan kembali diatas meteran listrik dan pada saat itu Terdakwa telah mengambil uang di rumah Saksi-2 sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar mata uang kertas Amerika sebesar US \$1 (satu dollar), 1 (satu) lembar uang Turkiye sebesar TL 5 (lima lira) serta 1 (satu) lembar mata uang kertas Singapore sebesar S\$ 2 (dua) dollar dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Terdakwa lakukan dengan cara masuk dan keluar melalui pintu depan karena pintunya tidak terkunci, saat itu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

2. Bahwa banar uang sejumlah Rp2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa pada awal bulan September 2021 sekira pukul 13.20 WIB dirumah dinas Saksi-3 dan

Hal 33 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli spare part sepeda motor Kawasaki Ninja 250 berupa 1 (satu) set gear terdiri dari gear depan, gear belakang dan rantai dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta membeli 2 (dua) set/buah Step/Injakan kaki sepeda motor dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) secara Online melalui Aplikasi Shopee dan Lazada dan sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, membeli paket data internet dan membeli bensin sepeda motor sedangkan sisa uang yang masih ada 3 (tiga) lembar uang asing yaitu Amerika sebesar US \$1 (satu dollar), 1 (satu) lembar uang Turkiye sebesar TL 5 (lima lira) serta 1 (satu) lembar mata uang kertas Singapore sebesar S\$ 2 (dua) dollar.

3. Bahwa benar uang yang telah Terdakwa ambil di rumah Saksi-2 adalah milik Saksi-2 seluruhnya dan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa pada saat mengambil uang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dan uang tersebut telah Terdakwa kembalikan kepada Saksi-2 namun ditolak dan diperintahkan untuk diberikan kepada yatim piatu dan Terdakwa juga telah meminta maaf baik kepada Saksi-2 maupun Saksi-3.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

- Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan sesuatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
- Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa kata "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang seperti hibah, jual beli, tukar-menukar dan sebagainya.

Hal 34 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah melakukan aksinya di rumah Saksi-3 beberapa kali di antaranya yang pertama dilakukan Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2021 dengan cara mengambil anak kunci yang disimpan diatas meteran listrik yang terletak di dinding depan rumah dinas milik Saksi-3 dan saat keluar melalui pintu depan dan setelah mengunci pintu, anak kunci disimpan kembali diatas meteran listrik dan pada saat itu Terdakwa telah mengambil uang di rumah Saksi-2 sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar mata uang kertas Amerika sebesar US \$1 (satu dollar), 1 (satu) lembar uang Turkiye sebesar TL 5 (lima lira) serta 1 (satu) lembar mata uang kertas Singapore sebesar S\$ 2 (dua) dollar dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Terdakwa lakukan dengan cara masuk dan keluar melalui pintu depan karena pintunya tidak terkunci, saat itu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

2. Bahwa banar uang sejumlah Rp2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa pada awal bulan September 2021 sekira pukul 13.20 WIB dirumah dinas Saksi-3 dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli spare park sepeda motor Kawasaki Ninja 250 berupa 1 (satu) set gear terdiri dari gear depan, gear belakang dan rante dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta membeli 2 (dua) set/buah Step/Injakan kaki sepeda motor dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) secara Online melalui Aplikasi Shopee dan Lazada dan sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, membeli paket data internet dan membeli bensin sepeda motor sedangkan sisa uang yang masih ada 3 (tiga) lembar uang asing yaitu Amerika sebesar US \$1 (satu dollar), 1 (satu) lembar uang Turkiye sebesar TL 5 (lima lira) serta 1 (satu) lembar mata uang kertas Singapore sebesar S\$ 2 (dua) dollar.

3. Bahwa benar uang yang telah Terdakwa ambil di rumah Saksi-2 adalah milik Saksi-2 seluruhnya dan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa pada saat mengambil uang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dan uang tersebut telah Terdakwa kembalikan kepada Saksi-2 namun ditolak dan diperintahkan untuk diberikan kepada yatim piatu dan Terdakwa juga telah meminta maaf baik kepada Saksi-2 maupun Saksi-3.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Pencurian".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain karena Terdakwa mempunyai sifat yang ingin memperoleh uang dengan cara cepat dan mudah tanpa memperdulikan aturan hukum yang ada.

2. Bahwa Terdakwa pada hakikatnya tidak bisa mengontrol keuangannya, sehingga Terdakwa gelap mata dan akhirnya mengambil uang dari rumah Saksi-3 yang bukan miliknya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 telah kehilangan sejumlah uang dirumahnya dan perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Satuan.

4. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Terdakwa mengambil uang tanpa seijin pemiliknya di rumah Saksi-3 karena Terdakwa sedang butuh uang dan pada saat itu rumah Saksi-3 dalam keadaan kosong, sehingga Terdakwa merasa ada kesempatan untuk mengambil uang di rumah Saksi-3 yang bukan milik Terdakwa.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya dapat memberikan contoh yang baik namun demikian malah merendahkan martabatnya, mencemarkan nama baik dan citra satuan dimata masyarakat dengan melakukan perbuatan tercela serta dapat merusak pembinaan moral satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

3. Terdakwa dengan keluaraganya telah berusaha beritikad baik mengembalikan sejumlah uang milik Saksi-2 yang diambilnya namun pihak Saksi-2 tidak menerimanya.

4. Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana lain dan belum pernah dihukum maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku pada dirinya sebagai Prajurit.

Hal 36 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada marga ke tiga dan Sumpah Prajurit pada butir ke dua serta 8 (delapan) wajib TNI.

3. Terdakwa melakukan perbuatannya di rumah dinas seorang atasan yang bertentangan dengan tempat tinggal Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan dan proses persidangan perkara Terdakwa telah selesai maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Robot 4 GB, berisi rekaman video pencurian yang diguna dilakukan oleh Tersangka Prada Adi Kurnia.

b. 1 (satu) lembar uang kertas America sebesar US\$ 1 (satu) Dollar Nomor Seri D 70730233 G.

c. 1 (satu) lembar uang kertas Turkiye sebesar TL 5 (lima) Lira Nomor Seri : C 199970972.

d. 1 (satu) lembar kertas Singapura sebesar S\$ 2 (dua) Dollar Nomor Seri 5BF069453.

Oleh karena bukti barang huruf a sampai dengan huruf d merupakan bukti yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2.

e. 1 (satu) set Spare park sepeda motor terdiri dari 1 (satu) buah gear depan (kecil), 1 (satu) buah gear belakang (besar) dan 1 (satu) buah rante serta 1 (satu) buah steep/Injakan kaki warna hitam dan 1 (satu) buah steep/injakan kaki warna silver.

Oleh karena bukti barang tersebut merupakan bukti barang yang dibeli dari hasil perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

a. 5 (lima) lembar photo/gambar Sceenshot yang ambil dari rekaman video pencurian di rumah dinas Kasilogrem 045/Gaya Kolonel Czi Denden Sumarlin, SE, M.M yang diduga dilakukan Terdakwa Prada Adi Kurniawan.

b. 1 (satu) lembar Sceenshot/photo tanda bukti/rincian pesanan belanja online dari Shopee.

Hal 37 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Robot 4 GB, berisi rekaman video pencurian yang dilakukan Tersangka Prada Adi Kurniawan.

d. 1 (satu) lembar gambar 1 (satu) lembar uang kertas America sebesar US\$ 1 (satu) Dollar Nomor Seri D 70730233 G, 1 (satu) lembar uang kertas Turkiye sebesar TL 5 (lima) Lira Nomor Seri : C 199970972 dan 1 (satu) lembar kertas Singapura sebesar S\$ 2 (dua) Dollar Nomor Seri 5BF069453.

e. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) set Spare park sepeda motor terdiri dari 1 (satu) buah gear depan (kecil), 1 (satu) buah gear belakang (besar) dan 1 (satu) buah rante serta 1 (satu) buah steep/Injakan kaki warna hitam dan 1 (satu) buah steep/injakan kaki warna silver.

Oleh karena surat-surat tersebut sejak awal merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 362 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Adi Kurnia, Prada NRP 31190581331098, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pencurian”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Robot 4 GB, berisi rekaman video pencurian yang diguna dilakukan oleh Tersangka Prada Adi Kurnia.

2. 1 (satu) lembar uang kertas America sebesar US\$ 1 (satu) Dollar Nomor Seri D 70730233 G.

3. 1 (satu) lembar uang kertas Turkiye sebesar TL 5 (lima) Lira Nomor Seri: C 199970972.

4. 1 (satu) lembar kertas Singapura sebesar S\$ 2 (dua) Dollar Nomor Seri 5BF069453.

Tersebut point 1 sampai dengan point 4 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2.

5. 1 (satu) set Spare park sepeda motor terdiri dari 1 (satu) buah gear depan (kecil), 1 (satu) buah gear belakang (besar) dan 1 (satu) buah rante serta 1 (satu) buah steep/Injakan kaki warna hitam dan 1 (satu) buah steep/injakan kaki warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 38 dari 39 hal Putusan Nomor : 10-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat:

1. 5 (lima) lembar photo/gambar Screenshot yang ambil dari rekaman video pencurian dirumah dinas Kasilogrem 045/Gaya Kolonel Czi Denden Sumarlin, SE, M.M yang diduga dilakukan Tersangka Prada Adi Kurniawan.
2. 1 (satu) lembar Screenshot/photo tanda bukti/rincian pesanan belanja online dari Shopee.
- 3) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Robot 4 GB, berisi rekaman video pencurian yang dilakukan Tersangka Prada Adi Kurniawan.
4. 1 (satu) lembar gambar 1 (satu) lembar uang kertas America sebesar US\$ 1 (satu) Dollar Nomor Seri D 70730233 G, 1 (satu) lembar uang kertas Turkiye sebesar TL 5 (lima) Lira Nomor Seri : C 199970972 dan 1 (satu) lembar kertas Singapura sebesar S\$ 2 (dua) Dollar Nomor Seri 5BF069453.
5. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) set Spare park sepeda motor terdiri dari 1 (satu) buah gear depan (kecil), 1 (satu) buah gear belakang (besar) dan 1 (satu) buah rante serta 1 (satu) buah steep/Injakan kaki warna hitam dan 1 (satu) buah steep/injakan kaki warna silver.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 8 Februari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, S.H.,M.H. Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 sebagai Hakim Ketua, Dwi Yudo Utomo, S.H. Letkol Chk NRP 607952 dan Surya Saputra, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H, Letkol Chk NRP 11010005760173, Penasihat Hukum Fery Irawan, S.H, Mayor Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21990050480178 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota I

ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letkol Chk NRP 607952

Hakim Anggota II

ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

ttd

Dede Juhaedi, S.Pd, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21990050480178